

# Ulama Versus Politisi: Gerakan Politik Baju Koko Melawan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal

Satria Iman Prasetyo<sup>1</sup>, Taaj Nabil<sup>2</sup>, Muhammad Naufal Rofi<sup>3</sup>, Fauziah Nauri Qisty<sup>4</sup>

<sup>1 2 3</sup> Ilmu Pemerintahan, <sup>4</sup> Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[satriaip26@gmail.com](mailto:satriaip26@gmail.com)

---

**Keywords:**

2020 Wonosobo Regional  
Head Election,  
Single Candidate,  
Political Contest,  
Kalibeber,  
Baju Koko.

**Abstract:** This study aims to look at the contestation between ulama who are members of the Baju Koko and a single candidate pair supported by a coalition of major political parties in Kalibeber Village. The research method used in this research is to use a type of qualitative research with a case study approach. The results of the study show that, firstly, in the context of visible power, the single candidate pair team utilizes the campaign form to offer policy programs that Baju Koko cannot have because it is not regulated in terms of the empty box campaign form. Second, the single candidate pair team took advantage of the public's lack of knowledge regarding empty boxes to gain votes, while Baju Koko practiced black campaigning to undermine the credibility of the single candidate pair. Third, the single candidate team used the charisma of the elderly ulama in Kalibeber to attract people's votes, while Baju Koko used several scholars who were members of the movement. The results of the contest showed that Baju Koko had to suffer defeat in its base of movement by a single candidate pair even though it had been supported by several scholars in Kalibeber.

**Kata Kunci:**

Pilkada Wonosobo 2020,  
Calon Tunggal,  
Kontestasi Politik,  
Kalibeber,  
Baju Koko.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk melihat kontestasi antara ulama yang tergabung dalam gerakan politik Baju Koko dan pasangan calon tunggal yang didukung oleh koalisi partai politik besar di Desa Kalibeber. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan pertama, dalam konteks kekuasaan terlihat, timses paslon tunggal memanfaatkan bentuk kampanye untuk menawarkan program-program kebijakan yang tidak bisa dimiliki oleh Baju Koko karena tidak diatur secara regulasi terkait bentuk kampanye kotak kosong. Kedua, timses paslon tunggal memanfaatkan minimnya pengetahuan masyarakat terkait kotak kosong untuk mendulang suara sedangkan Baju Koko melakukan praktik kampanye hitam untuk menjatuhkan kredibilitas paslon tunggal. Ketiga, timses calon tunggal memanfaatkan kekharisman ulama sepuh di Kalibeber untuk menggaet suara rakyat, sedangkan Baju Koko memanfaatkan sejumlah ulama yang tergabung dalam pergerakan. Hasil kontestasi menunjukkan, Baju Koko harus mengalami kekalahan di basis pergerakannya sendiri oleh paslon tunggal meskipun sudah didukung oleh sejumlah ulama di Kalibeber.

---

**Article History:**

Received: 20-08-2021

Revised : 23-09-2021

Accepted: 28-09-2021

Online : 30-09-2021



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## **A. LATAR BELAKANG**

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 dianggap sebagai pelaksanaan pilkada dengan jumlah calon tunggal terbanyak dalam kurun waktu lima tahun terakhir (Ardiansyah, 2020). Anggapan tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah calon tunggal dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia. Pada tahun 2015 saja terdapat tiga daerah yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal (Darmawan, 2017), tahun 2017 terdapat calon tunggal di 9 daerah (Firmanto, 2017), tahun 2018 terdapat calon tunggal di 16 daerah (Ridwan, 2018), dan terakhir tahun 2020 terdapat calon tunggal di 25 daerah (Sani, 2020). Konsekuensi dari adanya pilkada dengan calon tunggal adalah keberadaan kotak kosong sebagai alternatif pilihan. Keberadaan kotak kosong dimaknai sebagai alternatif pilihan bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi (Dhesinta, 2016). Hal itu bertujuan agar kontestasi dan partisipasi dalam pilkada tetap ada (Mahpudin, 2021).

Kemunculan calon tunggal pada pelaksanaan pilkada di Indonesia memicu kemunculan sejumlah gerakan resistensi yang bertujuan memenangkan kotak kosong dari sejumlah masyarakat. Gerakan resistensi tersebut didasarkan pada kekecewaan terhadap partai politik (parpol) yang tidak mampu memberikan alternatif pilihan kepada rakyat sehingga menyebabkan ruang politik publik kian menyempit (G. I. Lestari, 2020). Hal ini karena kemunculan calon tunggal menyebabkan demokrasi terasa hambar dan semu, karena pemilihan tidak berlangsung secara kompetitif (Romli, 2018). Selaras dengan itu Klandersmans (2005) menyatakan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan kemampuan instansi/institusi harapan masyarakat sehingga melahirkan gerakan yang memobilisasi sumber daya kelompok.

Sejumlah gerakan resistensi bermunculan di sejumlah daerah tidak terkecuali di Kabupaten Wonosobo. Menariknya gerakan resistensi tersebut di inisiasi oleh sejumlah ulama di Desa Kalibeber. Gerakan tersebut diberinama Barisan Juang Kotak Kosong dan diketuai oleh pengasuh pondok pesantren terbesar di Wonosobo yakni Al-Asy'ariyyah Kalibeber (Rifa'i, 2020). Hadirnya sejumlah ulama akan memberikan perlawanan serius terhadap paslon tunggal. Pсалnya Sosok ulama sebagai komunikator dan kredibilitas kharismatik yang melekat pada eksistensi kehidupannya akan menjadi rujukan utama masyarakat dalam mengambil keputusan-keputusan yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan agama melainkan sosial dan politik (Muhtadi, 2008). Sehingga kehadiran sejumlah ulama akan menciptakan kontestasi meskipun pelaksanaan pilkada di Wonosobo hanya diikuti oleh paslon tunggal. Sesuai dengan fenomena tersebut Dahl (Dahl, 2001) menyatakan bahwa adanya kontestasi menjadi basis utama sebagai persyarat dari demokrasi.

Gerakan Baju Koko bukanlah gerakan resistensi pertama di Indonesia yang menentang keberadaan calon tunggal. Sejumlah literatur mengkaji gerakan resistensi terhadap calon tunggal. Semisal kajian yang membahas keterlibatan civil society dalam pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 yang tergabung dalam wadah pergerakan yang dinamakan Gerakan Masyarakat (Geram) Pati. Kerangka pikir dalam penelitian yang dilakukan adalah peran civil society untuk memenangkan kotak kosong dalam pilkada Kabupaten Pati (Darmawan, 2017). Selanjutnya di Kabupaten yang sama, sejumlah gerakan politik yang mengatasnamakan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) berhasil meraih kemenangan kotak kosong di dua desa yakni, Desa Gajah Mati dan Desa Maitan. Kerangka pikir dalam penelitian yang dilakukan adalah mengamati gerakan politik AKDPP dengan menggunakan teori mobilisasi sumber daya oleh McCarthy dan Zald. (Rengganis, Dewi dan Widyasari, 2019).

Berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah dilakukan, sejumlah literatur yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang diangkat hanya membahas dari sudut pandang strategi gerakan politik mendukung kotak kosong. Padahal, penting sekali mengkaji kontestasi politik antara gerakan resistensi pendukung kotak kosong dengan paslon tunggal dalam perspektif distribusi kekuasaan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara detail kontestasi antara gerakan politik Baju Koko dan paslon tunggal di Desa Kalibeber dengan menelusuri bagaimana keduanya memajemen kekuasaan dalam memenangkan kontestasi pada pilkada di Wonosobo. Untuk menganalisis kontestasi antara Baju Koko dan Paslon Tunggal di Desa Kalibeber, penelitian ini akan menggunakan teori kubus kekuasaan (*the powercube theory*) sebagai kerangka pemikiran untuk menganalisis melalui tiga bentuk dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan yang terlihat (*visible power*), kekuasaan yang tersembunyi (*hidden power*), dan kekuasaan yang tidak terlihat (*invisible power*) (Gaventa, 2006). Teori kubus kekuasaan dianggap relevan dalam memaknai kontestasi antara Baju Koko dan Paslon tunggal di Desa Kalibeber. Teori ini dapat membantu peneliti untuk memaknai, aktor mana saja yang terlibat, kontestasi antar aktor, praktik/tindakan tersembunyi apa yang memungkinkan dilakukan untuk merebut hati masyarakat, dan peran tokoh/kelompok yang memiliki pengaruh ditengah masyarakat sebagai pendongkrak suara.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum (Creswell, 2019). Adapun studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (Creswell, 2014). Pendekatan studi kasus digunakan untuk menjelaskan secara rinci hasil penelitian terkait kontestasi gerakan resistensi Baju Koko terhadap paslon tunggal di Desa Kalibeber.

Data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari sejumlah narasumber yang mendukung pengumpulan data dalam penelitian ini. Proses penggalian informasi dilakukan dengan cara wawancara mendalam terhadap narasumber yakni dengan mewawancarai ketua Baju Koko dan Tim Sukses Calon Tunggal di Desa Kalibeber. Wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan fokus diarahkan pada pusat penelitian (Moleong, 2018). Teknis wawancara dilakukan dengan cara *blended* yakni melalui online seperti Zoom Meeting. Adapun wawancara mendalam yang dilakukan secara offline/tatap muka dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan ketat guna menghindari penyebaran virus corona. Penelitian dilakukan selama satu bulan di Desa Kalibeber sebagai lokasi utama penelitian. Pengambilan data dilakukan juga dengan menggunakan data sekunder yakni dengan cara mengkaji dan memahami melalui media lain yang bersumber dari artikel ilmiah, buku-buku, media massa, dan dokumen lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dikaji (Sugiono, 2007).

Data-data yang sudah didapat dari hasil penelitian kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik *interactive model*. Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan secara interaktif berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh

(Miles dan Huberman, 1992). Menurut Miles dan Huberman (1992) komponen-komponen analisis data model interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.) Reduksi data, yaitu dengan cara merangkum, memilih, dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian, 2.) penyajian data yakni menganalisis data yang diperoleh hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi. 3.) penarikan kesimpulan, setelah data direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung oleh bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kemunculan Calon Tunggal pada Pilkada Kabupaten Wonosobo 2020

Salah satu faktor kemunculan calon tunggal adalah adanya sikap pragmatisme parpol dalam mengunci kemenangan lewat dengan cara memborong dukungan parpol (Romli, 2018). Merujuk pada Undang-undang pilkada pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa parpol ataupun gabungan parpol dapat mendaftarkan paslon jika telah memenuhi persyaratan minimal perolehan 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD. Artinya besarnya koalisi parpol berdampak pada parpol lain yang tidak dapat mencalonkan kepala daerahnya sendiri karena tidak memenuhi syarat minimum ambang batas. Sehingga dengan modal yang besar, besarnya koalisi parpol dapat menutup peluang bagi parpol lain untuk dapat mengajukan menjadi calon peserta pilkada (Silalahi, 2020).

Konteks pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Wonosobo, sebanyak tujuh dari sepuluh parpol yang memiliki perolehan kursi di DPRD Wonosobo sepakat berkoalisi untuk mengusung paslon Afif Nurhidayat dan Muhammad Albar. Ketujuh parpol tersebut diantaranya PDI-Perjuangan, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, dan Hanura. Dari ketujuh parpol tersebut menyisakan tiga parpol diantaranya Gerindra, PPP, dan Perindo (Zarka, 2020). Dominannya koalisi parpol yang mengusung paslon Afif Nurhidayat dan Muhammad Albar membuat partai-partai lain tidak dapat mengusung sendiri calon kepala daerahnya. Ketiga parpol tersebut dikarenakan memiliki perolehan kursi atau akumulasi suara dibawa syarat minimal ambang batas. Lebih jelasnya berikut komposisi kursi anggota DPRD Wonosobo hasil pemilu tahun 2019.

**Tabel 1.** Komposisi Kursi Anggota DPRD Wonosobo periode 2019-2024

Partai Politik	Jumlah Kursi (%)	Status Koalisi
PDI-Perjuangan	11 Kursi (24,44%)	Bergabung
PKB	10 Kursi (22,22%)	Bergabung
Gerindra	6 Kursi (13,33%)	Tidak Bergabung
Golkar	4 Kursi (8,88%)	Bergabung
Nasdem	3 Kursi (6,66%)	Bergabung
PPP	3 Kursi (6,66%)	Tidak Bergabung
Demokrat	3 Kursi (6,66%)	Bergabung
PAN	2 Kursi (4,44%)	Bergabung
Hanura	2 Kursi (4,44%)	Bergabung
Perindo	1 Kursi (2,27%)	Tidak Bergabung
Total Kursi	45 Kursi (100%)	

Sumber: Data yang diperoleh sudah diolah oleh penulis

Berdasarkan pada syarat minimum ambang batas sebesar 20% atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD Wonosobo. Maka dapat diketahui dari total 45 kursi DPRD di Wonosobo, syarat parpol untuk mencalonkan sendiri calon kepala daerah minimal harus memiliki perolehan 9 kursi di DPRD Wonosobo. Tujuh parpol yang tergabung dalam koalisi besar pengusung Afif-Albar memiliki jumlah kursi dominan sebanyak 35 kursi. Sedangkan tiga parpol yang tidak tergabung seperti Gerindra 6 kursi, PPP 3 kursi, dan Perindo 1 kursi tidak mungkin mencalonkan sendiri karena terhalang syarat ambang batas terkecuali jika ketiganya membentuk koalisi parpol. Partai PPP mengusung nama bupati pertahana Eko Purnomo dan wakilnya Jefri asmara untuk menandingi paslon Afif-Albar (Prasojo, 2020). Partai PPP yang hanya memiliki perolehan 3 kursi di DPRD harus membentuk koalisi dengan partai lain demi bisa mengusung sendiri calon bupati dan wakil bupati. Satu-satunya cara adalah membentuk koalisi dengan partai Gerindra yang memiliki perolehan 6 kursi. Sehingga jika kedua partai tersebut membentuk rekan koalisi, gabungan perolehan jumlah kursi kedua partai tersebut akan memenuhi syarat minimum ambang batas. Namun, pembentukan koalisi antara PPP dan Gerindra ini sulit terealisasi. Pasalnya partai Gerindra memilih abstain dalam pilkada Wonosobo 2020 (Hartono, 2020). Sikap politik partai Gerindra pada akhirnya memunculkan fenomena calon tunggal pada Pilkada Wonosobo 2020

## **2. Kontestasi Antara Gerakan Baju Koko dan Paslon Tunggal di Desa Kalibeber**

Konsekuensi dari adanya calon tunggal adalah kotak kosong sebagai alternatif bagi pemilih yang tidak puas dengan calon atau kecewa dengan kondisi politik yang ada (Mahpudin, 2021). Kemunculan sejumlah calon tunggal di Wonosobo juga dibarengi oleh sejumlah pergerakan-pergerakan resistensi yang bertujuan untuk memenangkan kotak kosong. Salah satu gerakan resistensi terhadap paslon tunggal adalah pergerakan Barisan Juang Kotak Kosong (Baju Koko) yang diinisiasi oleh sejumlah ulama dan santri di Desa Kalibeber. Pegerakan ini dibentuk oleh KH. Khoirullah Al-Mujtaba (Gus Itab), seorang ulama sekaligus pengasuh pondok pesantren terbesar dan tertua di Wonosobo yakni Al-Asy'ariyyah Kalibeber.

Gerakan Baju Koko dibentuk sebagai ekspresi kekecewaan terhadap munculnya calon tunggal pada pelaksanaan pilkada Wonosobo 2020 Keberadaan calon tunggal juga dikhawatirkan akan melahirkan pemerintahan di Wonosobo bersifat kolusif. Hal ini karena partai-partai politik sudah menjadi satu kekuatan dan satu blok menjadi pendukung kepala daerah terpilih sehingga mekanisme *check and balance* antara eksekutif dan legislatif tidak berjalan optimal (Romli, 2018). Selain itu sejumlah parpol yang merepresentasikan umat islam seperti PKB justru lebih memilih bergabung dalam koalisi besar pengusung calon tunggal. partai PKB memiliki perolehan 11 kursi di DPRD Wonosobo, sehingga dengan perolehan tersebut sudah cukup bagi PKB mengusung sendiri calon bupati.

Sikap politik PKB sebagai representasi partai islam mengindikasikan adanya pragmatisme dari elite-elite parpol PKB dalam mengunci kemenangan pada pilkada Wonosobo 2020. Terbentuknya Baju Koko yang dibentuk oleh sejumlah kalangan ulama untuk menandingi calon tunggal dikhawatirkan akan membuat suara umat islam di Wonosobo pecah. Dampak dari perpecahan tersebut pada gilirannya akan membuat umat islam menjadi bingung karena siapa sesungguhnya yang menjadi representasi

islam (Romli, 2004). Gerakan Baju Koko dibentuk sebagai penyeimbang demokrasi ditengah minusnya kontestasi karena pilkada telah dikuasi oleh klan politik tertentu. Memenangkan kotak kosong merupakan ijihad politik dari sejumlah ulama yang tergabung dalam Baju Koko.

Namun dalam kontestasi pilkada setidaknya harus memiliki modal untuk memenangkan kontestasi pilkada. Menurut Marijan (2010) secara konseptual terdapat tiga modal yang harus dimiliki untuk memenangkan kontestasi pilkada diantaranya modal politik (*political capital*), modal sosial (*social capital*), dan modal ekonomi (*economical capital*) (Marijan, 2010). Modal tersebut termanajemen dengan baik agar kekuasaan yang dimiliki dapat terdistribusi dengan baik. Terdapat tiga dimensi bentuk kekuasaan diantaranya kekuasaan yang terlihat (*visible power*), kekuasaan yang tersembunyi (*hidden power*), dan kekuasaan yang tidak terlihat (*invisible power*) (Gaventa, 2006)

#### a) Kekuasaan yang Terlihat (*Visible Power*)

Problematika dalam memenangkan kotak kosong adalah adanya kontestasi yang tidak setara antara calon tunggal dan kelompok kotak kosong dalam mengkampanyekan pilihannya. Kampanye merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan, saat menjelang pemilihan umum dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat (Anugerah, Santosa dan Rahardjo, 2012). Mekanisme kampanye yang diatur dalam pasal 65 UU No. 10 tahun 2016 hanya diperbolehkan bagi peserta pilkada. Secara definisi, peserta pilkada merupakan paslon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol, hal ini didasarkan pada undang-undang nomor 32 tahun 2004. Sedangkan Kotak kosong hanyalah alternatif pilihan bagi masyarakat yang tidak setuju dengan paslon yang ada (Romli, 2018).

Tidak adanya payung hukum yang mengatur mekanisme kampanye bagi kotak kosong menjadi keunggulan paslon tunggal Afif-Albar dalam menawarkan program kepada masyarakat di Kalibeber. Kejelasan program yang ditawarkan menjadi modal sosial sebagai investasi politik dalam merebut hati dan simpati masyarakat (Khoiron dan Siboy, 2018). Sehingga calon tunggal lebih diunggulkan melalui jualan program pembangunan yang akan dilaksanakan sebagai investasi politik sebagai bentuk kekuasaan yang terlihat (Dzul Fadli, Tobarasi dan Rusba, 2018). Sebagai contoh sejumlah program yang bersentuhan dengan kepentingan publik Kalibeber seperti program “Maer” yang ditujukan kepada perbaikan infrastruktur seperti perbaikan jalan-jalan yang diharapkan membangun geliat ekonomi terutama sektor pertanian dan perdagangan di Kalibeber. Selanjutnya program “Njogo Tani Noto Pasar” yang bertujuan mensejahterakan petani dan membangun sejumlah pasar di kawasan-kawasan potensial seperti di Kalibeber. Terakhir adalah program “pinter” yang bertujuan untuk memperbaiki pendidikan formal seperti pesantren berupa pembangunan hingga subsidi pendidikan gratis dan reward bagi siswa berprestasi.

Program tersebut bersifat populis karena bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat di Kalibeber. Keberadaan program-program populis yang menyentuh kepentingan publik sengaja dilakukan oleh calon kepala daerah sebagai bentuk keberpihakannya kepada masyarakat (Haboddin, 2019). Semisal rusaknya jalan utama di Kalibeber yang mempengaruhi aktivitas masyarakat Kalibeber terutama dalam sektor pertanian, perdagangan, dan pendidikan (Sigit, 2021). Berdasarkan data dari profil desa

Kalibeber menunjukkan persentase terbesar dari mata pencaharian masyarakat Desa Kalibeber adalah sebagai petani yakni sebanyak 1.086 atau 25,81%. Selanjutnya sebanyak 825 atau 19,61% bermata pencaharian sebagai pengrajin opak dan 774 atau 18,39% sebagai pedagang. Selebihnya Desa Kalibeber merupakan kawasan desa santri yang memiliki pondok pesantren terbanyak di Wonosobo dengan jumlah 24 ponpes, salah satu ponpes di Kalibeber yakni ponpes Al-Asy'ariyyah memiliki jumlah santri terbanyak yakni dengan jumlah 2.220 santri (Annas, 2020).

Masyarakat Kalibeber akan lebih tertarik dengan program-program yang menjawab persoalan masyarakat semisal program yang berkaitan dengan kesejahteraan publik seperti jaminan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat petani, buruh, nelayan, dan kaum miskin kota (Amalinda, 2014). Dengan demikian kedekatan antara pemimpin dan masyarakat dibangun melalui program pro masyarakat yang seolah selalu merespon kebutuhan masyarakat (Haboddin, 2019). Kedekatan ini pada akhirnya dapat mempengaruhi pilihan masyarakat memilih calon tunggal. Hal ini karena secara faktor eksternal, calon pemilih akan menggunakan hak pilihnya apabila paslon memiliki visi, misi atau program yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan masyarakat (Lestari dan Arumsari, 2018)

#### **b) Kekuasaan yang Tersembunyi (*Hidden Power*)**

Secara konseptual, penggunaan bentuk kekuasaan yang tersembunyi (*hidden power*) bertujuan untuk mempertahankan kepentingan seseorang atau kelompok melalui penciptaan halangan atau gangguan yang dapat membendung partisipasi kritis masyarakat (Halim, 2014). Dalam kontestasi pilkada sebagai arena perebutan kekuasaan, hal itu dapat berlangsung secara simetris ataupun secara asimetris. Kekuasaan menurut Gaventa (2006) merupakan kekuatan untuk kepentingan pribadi, salah satunya dengan merebut kekuasaan dan *privilege* dari kepentingan-kepentingan. Kepentingan yang dimaksud pada konteks tersebut adalah kemampuan seseorang atau kelompok mereduksi hasrat politik orang lain dalam kontestasi pilkada (Dzul Fadli, Tobarasi dan Rusba, 2018).

Konteks kontestasi antara Baju Koko dan Paslon tunggal di Kalibeber, penciptaan halangan dan gangguan yang dapat membendung partisipasi kritis masyarakat dapat dilihat dari upaya keduanya menciptakan narasi negatif kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi pilihan masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam perspektif kekuasaan yang tidak terlihat, target utama adalah bukan lawan politik melainkan masyarakat selaku *votter* (Gaventa, 2006). Bentuk kekuasaan tersembunyi yang diketahui adalah dengan memanipulasi regulasi kemenangan kotak kosong oleh timses paslon tunggal di Desa Kalibeber. Hal ini bertujuan untuk mengelabui masyarakat lewat narasi-narasi yang memutarbalikan fakta regulasi kemenangan kotak kosong pada pilkada seperti kemenangan kotak kosong hanya akan membuang-buang anggaran karena pelaksanaan pilkada akan diulang dan kemenangan kotak kosong akan memunculkan sosok pemimpin yang bukan asli warga lokal sehingga tidak mengetahui kondisi sosial, politik dan ekonomi di Wonosobo.

Padahal faktanya apabila kotak kosong meraih kemenangan pelaksanaan pilkada tidak akan diulang, melainkan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pilkada berikutnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 201 ayat 8 Undang-undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Adapun pengisian jabatan kepala daerah apabila kotak kosong memenangkan pilkada, tidak diatur secara pasti

apakah penunjukan kepala daerah oleh Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) merupakan pejabat daerah atau pejabat luar daerah Wonosobo. Hal ini diatur dalam pasal 54D ayat 4 Undang-undang No. 10/2016. Ketidakhahaman masyarakat Kalibeyer akan regulasi kotak kosong apabila memenangkan pilkada dimanfaatkan oleh timses calon tunggal untuk menciptakan halangan atau gangguan yang dapat membendung partisipasi kritis masyarakat.

Tidak hanya timses paslon tunggal, bentuk kekuasaan tersembunyi dilakukan juga oleh Baju Koko dengan melakukan serangkaian kampanye hitam. Kampanye hitam merupakan upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang dengan mengeluarkan propaganda negatif dengan tujuan menjatuhkan kredibilitas lawan politik dihadapan pemilih/masyarakat. (Budiman, 2014). Praktik kampanye hitam tersebut dapat dilihat dari sejumlah materi kampanye yang dibawa oleh Baju Koko kepada masyarakat di Kalibeyer yang mengeluarkan propaganda negatif dengan mempertanyakan latarbelakang calon bupati Afif Nurhidayat yang merupakan warga Muhammadiyah. Baju Koko memanfaatkan afiliasi keagamaan masyarakat Kalibeyer yang bermayoritaskan warga Nahdliyin (Nahdlatul Ulama) dengan mengatakan bahwa Afif hanya memanfaatkan NU demi kepentingan politiknya. Hal ini dikarenakan Afif memiliki KartaNU atau kartu anggota NU yang hanya dimiliki oleh masyarakat Nahdliyin. Namun secara track record, Afif juga pernah menjabat sebagai wakil pengurus daerah Muhammadiyah Wonosobo.

### c) **Kekuasaan yang Tidak Terlihat (*Invisible Power*)**

Bentuk kekuasaan yang tidak terlihat (*invisible power*) dapat dimaknai sebagai bentuk kekuasaan dalam mengkonstruksi realitas, menggiring orang untuk mempercayai dan mengubah pandangan orang tentang realitas seseorang atau sekelompok orang (Dowding, 2011). Modus pengoperasian praktik kekuasaan yang tidak terlihat ini melalui internalisasi ketidakberdayaan masyarakat. Di dalam masyarakat yang masih memegang akar tradisi, mereka lebih suka dan bisa diarahkan oleh para pertua agama, tokoh agama dan tokoh masyarakat melalui arahan dan instruksi lisan (Halim, 2014). Dalam konteks pilkada dengan menggunakan peran elit terutama dari kalangan agamawan adalah pilihan yang realistis yang coba dijalankan oleh aktor politik yang terlibat dalam kontestasi pilkada (Dzul Fadli, Tobarasi dan Rusba, 2018).

Kontestasi antara Baju Koko dan Paslon tunggal pada pilkada Wonosobo di Kalibeyer, dapat dikatakan sebagai keuntungan besar bagi Baju Koko untuk mendulang suara pada masyarakat Kalibeyer. Baju Koko yang didukung oleh sejumlah ulama menjadi modal sosial dalam mengalahkan paslon tunggal, terlebih Baju Koko diuntungkan oleh adanya sosok KH. Khoirullah Al-Mujtaba sebagai ketua pergerakan yang juga pengasuh ponpes Al-Asy'ariyyah Kalibeyer yang merupakan ponpes terbesar di Kalibeyer bahkan salah satu yang terbesar dan tertua di Wonosobo. Meminjam pendapat Dhofier (1982) yang menyatakan bahwa ponpes diibaratkan seperti kerajaan kecil dengan kyai sebagai sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan. Pernyataan tersebut mengindikasikan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh kyai, bisa saja kyai mengarahkan para santri untuk memilih sesuai dengan pilihan politiknya.

Kyai tidak hanya mengatur hubungan antar individu dengan tuhan, melainkan hampir semua hubungan sosial dan personal. Terlebih kehadiran kyai sebagai komunikator dan kredibilitas kharismatik yang melekat pada eksistensi kehidupannya

akan menjadi rujukan utama masyarakat dalam mengambil keputusan-keputusan yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan agama melainkan yang berkaitan dengan urusan politik (Muhtadi, 2008). Selaras dengan itu, Dowding (2011) Keberadaan seseorang yang direpresentasikan sebagai simbol seeperti pemuka agama yang memiliki kekuatan dalam mengkontruksi realitas, mampu menggiring orang untuk mempercayai dan mengubah padangangan orang tentang realitas seseorang atau sekelompok orang.

Kampanye yang dibawakan dengan membawa materi-materi bernuansa agama oleh Baju Koko seperti jika umat muslim tidak memiliki pilihan politik dalam pilkada maka yang terpilih adalah pemimpin yang jahat. Secara tidak langsung mengindikasikan bahwa lawan politik dari Baju Koko merupakan sosok yang tidak kapable sebagai calon kepala daerah. Hal ini dapat dilihat juga dari serangkaian kampanye Baju Koko yang menuding paslon Afif-Albar sebagai sosok yang tidak amanah dalam mengemban tugas karena tidak menyelesaikan tanggung jawab sebagai ketua dan wakil ketua DPRD periode 2019-2024. Bukti tersebut disinggung juga oleh sejumlah ulama yang masuk dalam pergerakan Baju Koko lewat kegiatan keagamaan dengan membawa materi ceramah terkait pemimpin yang tidak amanah.

Paslon tunggal bukan berarti tidak memilih tokoh-tokoh agama yang memiliki kekuatan dalam mengkontruksi realitas, mampu menggiring orang untuk mempercayai dan mengubah padangangan orang tentang realitas seseorang atau sekelompok orang. Timses paslon tunggal diuntungkan oleh sosok KH. Muchotob Hamzah yang merupakan rektor Universitas Sains Ilmu Qur'an di Kalibeber dan juga merupakan salah satu tokoh penting di ponpes Al-Asy'ariyyah Kalibeber. Tidak hanya itu KH.Muchotob Hamzah merupakan penasehat dari tim kampanye paslon tunggal Afif-Albar. Keberadaan salah satu ulama yang berbeda pilihan politik dengan sejumlah ulama di Kalibeber dikarenakan KH. Muchotob Hamzah merupakan ayahanda dari calon wakil bupati Muhammad Albar.

Serupa seperti Baju Koko, peran KH. Muchotob Hamzah dalam memenangkan paslon tunggal Afif Nurhidayat dan Muhammad Albar adalah dengan membawakan materi-materi kampanye bernuansa agama. Adapun materi kampanye yang dibawakan oleh KH. Muchotob Hamzah adalah urgenitas memilih pemimpin yang memiliki program yang jelas untuk membawa kemaslahatan kepada masyarakat Wonosobo. Menentukan pilihan politik tidak hanya sekedar memilih pemimpin, melainkan tanggung jawab di akhirat. Keberadaan ulama yang bersebarangan dengan sejumlah ulama di Kalibeber yang tergabung dalam Gerakan Baju Koko menjadi fenomena yang menarik, pasalnya adanya dua tokoh agama yang menjadi rujukan utama masyarakat memiliki pilihan politik yang berlawanan. Pada akhirnya hal ini akan menjadikan membuat masyarakat di Kalibeber menjadi bingung karena siapa sesungguhnya yang menjadi rujukan utama dalam menentukan pilihan politik.

### **3. Kekalahan Baju Koko oleh Paslon Tunggal di Kalibeber**

Serangkaian kegiatan dalam memenangkan kotak kosong yang dilakukan oleh Baju Koko di basis pergerakannya, pada akhirnya belum mampu menandingi kemenangan paslon tunggal. Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang menunjukkan paslon tunggal lebih unggul dari perolehan suara kotak kosong di Desa Kalibeber. Lebih jelasnya berikut tabel perolehan suara pilkada serentak Wonosobo di Desa Kalibeber.

**Tabel 2. Jumlah Perolehan Suara Pilkada Wonosobo di Desa Kalibeber**

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara (%)	Partai Politik Pengusung
Kotak Kosong	45,29%	-
Afif Nurhidayat- Muhammad Albar	54,71%	PDIP, PKB, Hanura, PAN, Demokrat, Nasdem, dan Golkar

(Sumber. Dokumentasi yang Dilakukan Peneliti di KPU Kabupaten Wonosobo 2020)

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui secara kuantitatif bahwa perolehan suara paslon tunggal Afif Nurhidayat dan Muhammad Albar lebih unggul ketimbang kotak kosong di Desa Kalibeber. Paslon Afif-Albar mendapatkan perolehan suara sebanyak 54,71% dibandingkan kotak kosong yang hanya mendapatkan perolehan suara sebanyak 45,29%. Menurut Baju Koko, kekalahan Baju Koko dibasis pergerakannya sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tidak adanya payung hukum yang mengatur bentuk kampanye kotak kosong. Sehingga adanya kontestasi yang tidak setara antara paslon tunggal yang diperbolehkan melakukan kegiatan kampanye dengan kotak kosong yang tidak memiliki payung hukum. Kedua, mayoritas santri di ponpes Al-Asy'ariyyah Kalibeber tidak memiliki hak pilih karena bukan masyarakat asli Wonosobo. Ketiga, banyaknya masyarakat yang menyamakan kotak kosong dengan golput. Sehingga sejumlah masyarakat yang hendak memilih kotak kosong lebih memilih untuk tidak datang ke TPS karena menyamakannya dengan golput.

Sebaliknya, timses paslon tunggal menyatakan bahwa kemenangan paslon tunggal mengalahkan Baju Koko di basis pergerakannya sendiri karena faktor ketidakjelasan figur pemimpin dan program yang ditawarkan. Hal ini karena secara faktor eksternal, calon pemilih akan menggunakan hak pilihnya apabila paslon memiliki visi, misi atau program yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan masyarakat (Lestari dan Arumsari, 2018). Belum lagi sejumlah kampanye-kampanye hitam yang dilakukan dalam bentuk kekuasaan yang tidak terlihat dengan memanipulasi regulasi kemenangan kotak kosong didepan masyarakat Kalibeber.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Kontestasi antara Baju Koko yang didukung oleh sejumlah ulama di Desa Kalibeber dan Paslon Tunggal yang didukung oleh koalisi besar parpol, menunjukkan ketidaksetaraan dalam kontestasi politik di Pilkada Wonosobo 2020. Hal itu dapat dilihat tidak adanya regulasi atau payung hukum yang mengatur mekanisme kampanye kotak kosong pada pilkada. Meskipun tidak diatur dalam regulasi, pergerakan Baju Koko tetap memberikan perlawanan serius dalam memenangkan kotak kosong menghadapi paslon tunggal. Hal tersebut dapat terlihat dari bentuk pergerakannya baik yang terlihat (*visible*), tidak terlihat (*invisible*), dan yang tersembunyi (*hidden*). Begitupun dengan paslon tunggal yang jauh lebih unggul secara sosial, politik dan ekonomi untuk memenangkan paslon Afif Nurhidayat dan Muhammad Albar. Hasil pemilihan menunjukkan, meskipun gerakan Baju Koko didukung oleh sejumlah ulama di Desa Kalibeber, namun perolehan suara tetap tidak memihak kepada Baju Koko. Kotak kosong harus mengakui keunggulan Paslon Afif-Albar yang unggul 54,71% berbanding kotak kosong yang hanya mendapatkan persentase suara 45,29%.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan serta kelancaran. Ucapan terimakasih dihaturkan kepada dosen pendamping Sakir Ridho Wijaya yang aktif memonitoring segala kegiatan penelitian ini dan kepada rekan-rekan seperti Satria Iman Prasetyo selaku ketua kelompok dan sejumlah anggota Muhammad Naufal Rofi, Taaj Nabil, dan Fauziah Nauri Qisty. Tidak lupa juga ucapan terimakasih dihaturkan kepada sejumlah narasumber seperti KH. Khoirullah Al Mujtaba (ketua Baju Koko), Humam Ahsani (Ketua Timses Paslon Tunggal), KH. Muchotob Hamzah (Penasehat Kampanye Afif-Albar), dan Asma Khozin (Ketua KPU Wonosobo) yang membantu memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga penelitian hingga penulisan artikel ini dapat dituntaskan.

## REFERENSI

- Amalinda, S. (2014). *Demokrasi di Indonesia: Antara Patronase dan Populisme*. UGM-Universitas Oslo.
- Annas, A. (2020). *Pondok Pesantren Pencetak Penghafal Al-Quran Yang Handal*. Suara Merdeka. <https://suaramerdekaedu.id/pondok-pesantren-pencetak-penghafal-al-quran-yang-andal/>
- Anugerah, S. K., Santosa, H. P., & Rahardjo, T. (2012). Representasi Black Campaign Dalam Spanduk Kampanye Pilkada Jakarta 2012. *Interaksi Online*, 1(2), 1–13.
- Ardiansyah, N. (2020). *Dalam Lima Tahun, Jumlah Calon Tunggal di Pilkada Meningkat 8 Kali Lipat*. Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2021/01/05/150802/dalam-lima-tahun-jumlah-calon-tunggal-di-pilkada-meningkat-8-kali-lipat>
- Budiman. (2014). Kampanye Hitam Pemilu Presiden 2014. *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, VI(11), 1–4.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design*. Pustaka Pelajar.
- Dahl, R. (2001). *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Yayasan Obor Indonesia.
- Darmawan, I. (2017). Peran dan Strategi Kelompok “Kotak Kosong” dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Pati Tahun 2017: Studi Pendahuluan. *Jurnal Wacana Politika Politik*, 2(1), 1–7.
- Dhesinta, W. S. (2016). Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 1–18.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi Pesantren*. LP3ES.
- Dowding, K. (2011). *Encyclopedia of Power*. SAGE Publications.
- Dzul Fadli, A. M., Tobarasi, I., & Rusba, K. (2018). Kemenangan Pertahanan dalam Kontestasi Pilkada Serentak 2018: Ditinjau dari Perspektif Powercube. *Jurnal Tapis*, 14(2), 1–24.
- Firmanto, D. (2017). *9 Daerah ini Hanya Punya Calon Tunggal dalam Pilkada 2017*. Tempo.Co. <https://pilkada.tempo.co/read/844005/9-daerah-ini-hanya-punya-calon-tunggal-dalam-pilkada-2017/full&view=ok>
- Gaventa, J. (2006). Finding the Spaces for Change: A Power Analysis. *IDS Buletin*, 37(6), 1–12.
- Haboddin, M. (2019). Haboddin, Muhtar. *Populisme, Politik Pertahanan, Dan Pemimpin Lokal*, 1(2), 1–13.
- Halim, A. (2014). *Politik lokal: Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya (Perspektif teori Powercube, modal dan Panggung)*. LP2B.
- Hartono, U. (2020). *Pendaftaran Bupati Petahana di Pilkada Wonosobo Ditolak KPU*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5172201/pendaftaran-bupati-petahana-di-pilkada-wonosobo-ditolak-kpu>
- Khoiron, & Siboy, A. (2018). Kemenangan Pertahanan pada Pilkada 2015 di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang: Strategi Politik dan Marketing Politik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*,

3(1), 1-10.

- Klandermans, B. (2005). *Protes dalam Kajian Psikologi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Lestari, E. Y., & Arumsari, N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang. *Integralistik*, 29(1), 1-10.
- Lestari, G. I. (2020). *Memenangkan Kotak Kosong, Menghukum Elite Politik: Teguran Rakyat Karena Gagal Siapkan Kader*. Kaltim.Id. <https://kaltimkece.id/warta/politik/memenangkan-kotak-kosong-menghukum-elite-politik-1-teguran-rakyat-karena-gagal-siapkan-kader>
- Mahpudin. (2021). Protest Voting dan Abstention dalam Pilkada Calon Tunggal: Kasus Pilkada Serentak 2018. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 1-12.
- Marijan, kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. PT. Kencana Prenada Media group.
- Miles, M., & Huberman, M. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, A. S. (2008). *Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*. Pt. Remaja Rosdakarya.
- Prasojo, G. (2020). *Langkah Kuda PPP, Skenario Calon Tunggal Koalisi Besar Bubar*. Gatra.Com. <https://www.gatra.com/detail/news/489526/politik/langkah-kuda-ppp-skenario-calon-tunggal-koalisi-besar-bubar>
- Rengganis, viera M. S., Dewi, R. A., & Widyasari, A. (2019). Gerakan Politik Pendukung Kotak Kosong: Keterlibatan Civil Society dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017. *Jurnal PolGov*, 1(1), 1-31.
- Ridwan, M. (2018). *Pilkada Serentak 2018: Ada 16 Calon Tunggal, Jumlah Paslon & Pemilih*. Kabar24. <https://kabar24.bisnis.com/read/20180626/15/809737/pilkada-serentak-2018-ada-16-calon-tunggal-jumlah-paslon-pemilih>
- Rifa'i, B. (2020). *Parpol diborong Calon Tunggal, Gerakan Kotak Kosong Muncul*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3923635/parpol-diborong-calon-tunggal-gerakan-kotak-kosong-muncul>
- Romli, L. (2004). Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 1(1), 1-20.
- Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 1-27.
- Sani, A. F. I. (2020). *Ini 25 Calon Tunggal Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2020*. Tempo.Com. <https://pilkada.tempo.co/read/1386023/ini-25-calon-tunggal-kepala-daerah-di-pilkada-2020>
- Sigit, R. (2021). *Jalan ke Pusat Pendidikan Wonosobo Rusak Parah*. Radar Semarang. <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/wonosobo/2021/04/26/jalan-ke-pusat-pendidikan-wonosobo-rusak-parah/>
- Silalahi, W. (2020). Konstitusionalitas Calon Tunggal dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Melawan Kotak Kosong. *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*.
- Sugiono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zarka, M. (2020). *7 Parpol di Wonosobo Bangun Koalisi Besar Hadapi Pilkada 2020*. Suarabaru.ID. <https://suarabaru.id/2019/09/24/7-parpol-di-wonosobo-bangun-koalisi-besar-hadapi-pilkada-2020/>